



Industri Pasar Uang Syariah di Asia Tenggara

Suzana¹, Iren Despileny², Syahpawi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024

Revised April 27, 2024

Accepted April 30 2024

Available online May 02, 2024

Kata Kunci:

Industri; pasar uang; syariah

Keywords:

Industry; money market; sharia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasar uang syariah dalam konteks ekonomi Islam di Asia Tenggara. Memahami pengertian pasar uang syariah, fungsi, mekanisme, tujuan, serta instrumen-instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pasar uang dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan likuiditas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, mengumpulkan informasi dan data melalui studi literatur serta melakukan analisis konten dari berbagai sumber yang relevan dengan pasar uang dalam konteks ekonomi Islam di Asia Tenggara. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan proses coding, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks ini, pasar uang syariah dianggap sebagai alternatif yang penting dalam sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Islamic money market in the context of Islamic economics in Southeast Asia. Understanding the definition of Islamic money market, its functions, mechanisms, objectives, as well as the instruments used in the Islamic money market. In addition, this research also highlights the importance of the money market in meeting the working capital and liquidity needs of companies in accordance with Islamic principles. This research uses the literature study method, collecting information and data through literature studies and conducting content analysis from various sources relevant to the money market in the context of Islamic economics in Southeast Asia. The data collected was analyzed using a qualitative approach, which involved coding, data reduction, and conclusion drawing. In this context, Islamic money markets are considered an important alternative in a financial system that adheres to Shariah principles.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi yang semakin kompleks dengan munculnya berbagai transaksi keuangan modern. Pasar uang menjadi salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam karena berperan dalam pengalokasian dana jangka pendek, pembiayaan modal kerja, dan likuiditas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman tentang pasar uang syariah yang bebas dari riba, perjudian, dan ketidakpastian menjadi kunci dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi, data, melalui studi literatur dan analisis konten dari berbagai sumber yang relevan dengan pasar uang dalam konteks ekonomi Islam di Asia Tenggara. Data-data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan coding, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Analisis

Analisis yang dilakukan mencakup pemahaman mendalam tentang pengertian pasar uang, fungsi, mekanisme, tujuan, serta instrumen-instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah. Penelitian juga menyoroti pentingnya pasar uang dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan likuiditas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, analisis juga melibatkan pemahaman tentang peran pasar uang dalam menyediakan dana untuk proyek atau investasi jangka pendek tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, pasar uang syariah

dianggap sebagai alternatif yang penting dalam sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga mencakup perkembangan industri pasar uang di Asia Tenggara, yang menunjukkan adanya pertumbuhan dan evolusi pasar uang syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

PEMBAHASAN

Pegertian Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjual belikan biasanya kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer (Novi, 2021). Perusahaan yang membutuhkan dana untuk masa yang singkat dapat masuk ke pasar uang dengan membeli atau menjual surat-surat berharga pasar uang (Arifin, 2002). Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana, sedangkan bagi pihak yang berkelebihan dana mendapat manfaat berupa peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial (Manan, 2009).

Pasar uang syariah adalah pasar di mana instrumen utang jangka pendek diperdagangkan, seperti surat berharga dan sertifikat deposito. Pasar ini tidak menangani unsur perdagangan apa pun yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pasar uang syariah memainkan peran penting dalam pasar keuangan (Issoufou, 2019). Pasar uang syariah merupakan pasar yang bebas dari segala unsur riba, perjudian dan ketidakpastian. Pasar di mana instrumen jangka pendek dijual dan dibeli tanpa bertentangan dengan prinsip transaksi komersial hukum Islam. Ini memainkan peran penting dalam menyediakan dana untuk proyek atau investasi jangka pendek. Sehubungan dengan hal ini, banyak perkembangan telah terjadi di negara-negara Muslim dan non-Muslim.

Ada beberapa prinsip dasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam kita merancang bangun pasar uang syariah, seperti transaksi tidak pada objek yang diharamkan, tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *al-qard*, *wadiah*, dan *al-sharf* dan menghilangkan unsur *gharar* dan *maysir* yang terkandung didalamnya (Mughtar & Najma, 2019).

Fungsi, Mekanisme dan Tujuan Pasar Uang

1. Fungsi pasar uang

Pasar uang syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan pasar uang konvensional, namun dalam operasionalnya pasar finansial syariah tersebut dijalankan berdasarkan syariah. Peningkatan jumlah instrumen pasar uang di pasar uang syariah meningkatkan eksposur bank syariah untuk berbagai risiko seperti likuiditas, dan risiko kredit. Pasar uang syariah adalah bagian integral dari fungsi sistem perbankan syariah, pertama, dalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan portofolio dalam jangka pendek (Mughtar & Najma, 2019).

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari pasar uang yaitu:

- a. Fungsi Pengendalian; Secara tidak langsung, pasar uang memiliki fungsi sebagai pengendali moneter yang ada karena penguasa moneter ketika mereka melakukan operasi pasar terbuka.
- b. Fungsi Perantara atau Mediator; Fungsinya agar lembaga keuangan atau non keuangan dan juga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi penjualan atau pembelian surat berharga sesuai kebutuhan mereka dengan jangka waktu yang pendek. Selain itu, pasar uang dapat menjadi perantara juga bagi investor asing agar dapat memberikan kredit jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, pasar uang dapat juga berperan sebagai promotor bagi investor supaya bisa menawarkan kredit kepada perusahaan dan lembaga keuangan di Indonesia.
- c. Fungsi Likuiditas; fungsi likuiditas merupakan fungsi utama dari pasar uang. Fungsi ini memiliki kemampuan untuk perusahaan agar memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang terutama yang mendekati atau sudah lewat dari jatuh tempo. Instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen lainnya dapat dengan mudah untuk dicairkan lewat pasar uang. Tujuannya agar perusahaan dapat mendapatkan dana dengan mudah baik lewat penjualan surat berharga ataupun kredit berjangka pendek melalui pasar uang.

Selain fungsi diatas, terdapat beberapa fungsi lagi, yaitu:

- 1) Sebagai perantara dalam jual beli berbagai surat berharga yang berjangka pendek.
- 2) Sebagai penampung dana dari surat-surat berharga jangka pendek.
- 3) Sebagai sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan berinvestasi.

- 4) Sebagai perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal penyaluran kredit yang berjangka pendek kepada perusahaan yang terdapat di dalam negeri (Gunawan, n.d.).
2. Mekanisme pasar uang
Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis Syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan syariah, seperti antara lain (Ikhsan, 2020) :
- a. Fatwa ulama pada symposium yang disponsori Dallah al Baraka Group pada November 1984 di Tunis menyatakan : “Adalah dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang (*owner of trade name*) yang telah terdaftar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal dan keuntungan tunai atas modal tersebut, tanpajak pengawasan atas manajemen atau pembagian asset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya.”
 - b. Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah, peluang dan Tantangannya di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Julu 1997, telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan Syariah Islam.
3. Tujuan pasar uang
Tujuan Pasar Uang Dari pihak yang membutuhkan dana atau modal:
- a. Memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo.
 - b. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai.
 - c. Memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku.
 - d. Sedang mengalami kalah kliring
- Tujuan Pasar Uang dari pihak yang menanamkan dana atau modal:
- a. Memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu.
 - b. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan.
 - c. Spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu .

Instrumen Pasar Uang

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk oleh BI.
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), adalah surat berharga berbentuk hutang yang berjangka pendek dan diterbitkan oleh pemerintah.
3. *Deposito*, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank atas simpanan nasabahnya yang periodenya telah jatuh tempo pada tingkat suku bunga tertentu.
4. *Promissory Notes*, adalah surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas transaksi hutang piutang yang berjangka pendek antara kreditur dengan debitur.
5. *Treasury Bills*, adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara memiliki jangka waktu dibawah satu tahun.
6. *Banker's Acceptance*, termasuk salah satu jenis dari instrumen di pasar uang yang dapat digunakan dalam aktivitas ekspor dan import dan dalam kegiatan transaksi valuta asing.
7. *Commercial Paper*, ialah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk investor tanpa adanya jaminan (*collateral*), hal ini untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya saja.
8. *Call Money*, digunakan dalam kegiatan transaksi peminjaman sejumlah dana antar Bank-Bank dalam periode yang berjangka pendek (Gunawan, n.d.).

Instrumen pasar uang syariah berbeda secara prinsip dengan pasar uang konvensional. Instrumennya di antara adalah Serifikat Bank Indonesia Syariah, Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBSN, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan (Hendratri, 2017). Jenis-jenis instrument pasar uang yang disajikan di pasar mata uang dengan kerangka syariah di Indonesia antara lain (Batubara et al., 2022):

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); diberikan sebagai salah satu instrumen kerja pasar terbuka dalam rangka pengendalian keuangan yang diselesaikan berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Repurchase Agreement (Repo) SBIS; adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*), di mana dalam repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak penjual.

Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.

3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); adalah perlindungan negara yang diberikan berdasarkan standar syariah, sebagai bukti porsi bunga atas sumber daya SBSN, baik dalam rupiah maupun dalam bentuk uang asing. Sumber daya SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan tambahan barang milik Negara yang memiliki nilai moneter, berupa tanah atau bangunan yang berpotensi seperti selain tanah maupun bangunan, yang dalam sistem penerbitan SBSN digunakan sebagai alasan penerbitan SBSN. Oleh karena itu, motivasi pemberian SBSN adalah untuk mendukung APBN atau kemajuan usaha dan pendukungnya adalah pemerintah langsung atau organisasi pemberi SBSN.
4. Repurchase Agreement (Repo) SBSN; merupakan transaksi penukaran SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan pengaturan pembelian kembali sesuai dengan biaya dan jangka waktu yang disepakati dalam struktur kantor cabang syariah. Pertukaran ini dilakukan dalam rangka mengarahkan kegiatan yang berhubungan dengan uang, khususnya kompresi likuiditas perbankan.
5. Instrumen Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS); adalah tindakan pertukaran moneter antar bank saat ini yang bergantung pada standar syariah baik.

Perkembangan Industri Pasar Uang Asia Tenggara

Perekonomian ASEAN tidak terlepas dari krisis ekonomi yang terjadi di pasar internasional. Pemerintah dan Bank sentral dalam pembuat kebijakan moneter harus mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga nilai mata uang stabil dan menekan kondisi ekonomi jika terjadi tekanan dari luar negara-negara ASEAN. Analisis pasar uang digunakan untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga serta tingkat pendapatan di pasar uang.

Menurut Bank Indonesia, jumlah uang beredar merupakan kewajiban sistem moneter kepada swasta dalam negeri. Jumlah uang beredar memegang peranan penting baik untuk mendukung pertumbuhan PDB wilayah negara maupun untuk menunjukkan keberhasilan kebijakan moneter yang ditandai dengan pertumbuhan PDB negara tersebut. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi ketika kenaikan harga barang dan jasa secara umum naik dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi, dengan tingginya inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan inflasi yang rendah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN (Nurhayati, 2023).

Di Indonesia, perputaran transaksi keuangan lebih didominasi oleh perbankan maupun koperasi yang ada dibawah naungan Bank Indonesia sebagai Induk dari kegiatan perbankan tersebut. Lewat Pengawasan dan Kontrol Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Perdagangan dan lantai bursa kegiatan pasar uang berkembang di Indonesia. Karena pasar uang berhubungan dengan mata uang luar negeri maka dengan sendirinya transaksi ini selalu berkait dengan nilai tukar atau kurs dari beberapa Negara dengan Negara Indonesia (Mahendra & Supheni, 2016). Misalkan untuk transaksi penukaran mata uang asing bagi Tenaga Kerja Luar Negeri ataupun Tenaga Kerja Indonesia, maka secara nyata setiap bank yang ada menyediakan kurs masing-masing Negara dengan kurs rupiah di Indonesia.

Perkembangan teknologi pasar uang untuk saat ini sudah bisa dilakukan dengan sistem online, atau dengan media internet maka setiap orang dapat melakukan transaksi di pasar uang dunia tanpa harus pergi keluar negeri. Jelas hal ini memudahkan dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian bagi sebagian kalangan yang sudah mengenalnya. Karena merupakan transaksi maya/online maka ada berbagai kebijakan pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang menjadi kontrol maupun pengawasan/regulator terhadap hal-hal yang ada di pasar uang ini, seperti BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dibawah Kementerian Keuangan dan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dibawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk dalam negeri/Indonesia; dan FSA (Financial Services Authority / UK, Inggris), CFTC/NFA (Commodity Future Trading Commission/National Future Association / US, Amerika), ASIC (Australian Securities and Investment Commission / Australia), FCA (Financial Conduct Authority / UK, Inggris) untuk regulator luar negeri.

Bank sentral di kawasan Asia Tenggara perkuat kerja sama dengan bersepakat menggunakan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara di kawasan untuk mendukung ASEAN sebagai satu ikatan kawasan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Dalam rangkaian acara pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Jumat (25/8/2023), dilaksanakan dua nota kesepahaman (MoU) antarbank sentral ASEAN.

Penandatanganan MoU yang pertama adalah mengenai kesepakatan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal masing-masing negara atau local currency transaction (LCT) antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand. Penandatanganan itu dilakukan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Perry Warjiyo bersama Gubernur Bank Negara Malaysia Rasheed Ghaffour. Adapun Gubernur Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput melakukan tanda tangan itu di tempat terpisah dan disiarkan secara daring (Benediktus Krisna Yogatama, 2023).

Sebelumnya BI bersama Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand juga sudah menjalin kerja sama local currency settlement (LCS). Kini kerja sama ini ditingkatkan menjadi LCT. sebelumnya meliputi pembayaran dengan mata uang lokal masing-masing negara untuk transaksi perdagangan dan investasi. Selain itu, juga untuk pembayaran dengan mata uang lokal menggunakan sistem pembayaran masing-masing negara. Melalui LCT, kerja sama ditingkatkan juga untuk pembayaran transaksi pasar keuangan dengan mata uang lokal masing-masing negara. Adapun transaksi pasar keuangan itu, antara lain, pembelian surat berharga negara (SBN) dan berbagai instrumen aset finansial pasar keuangan lainnya.

Rasheed mengatakan, dengan meningkatnya kerja sama ini, diharapkan bisa meningkatkan kekuatan mata uang lokal masing-masing negara. Transaksi yang selama ini diselesaikan dengan mata uang dollar AS untuk transaksi pasar keuangan kini bisa diselesaikan dengan mata uang lokal sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang masing-masing negara.

Mengutip data BI (Benediktus Krisna Yogatama, 2023)., sejak awal tahun hingga Juli 2023, nilai transaksi LCT telah mengurangi penggunaan mata uang dollar AS setara 3,7 miliar dollar AS. Ini berasal dari kerja sama LCT Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan sistem pembayaran regional yang terkoneksi (*regional payment connectivity*,RPC). Melalui kerja sama itu, Vietnam resmi ikut bergabung dalam kerja sama pembayaran regional lintas negara Asia Tenggara menyusul lima negara lainnya, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dengan demikian, warga masing-masing negara bisa melakukan pembayaran di negara lainnya menggunakan sistem pembayaran dari negara asalnya. Penandatanganan kerja sama itu dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputy Gubernur State Bank of Vietnam Thanh Ha Pham, Gubernur Bank Negara Malaysia Rasheed Ghaffour, Deputy Gubernur Bank of Thailand Ronadol Numnonda, Deputy Gubernur Banko Sentral ng Pilipinas Francisco G Dakila, dan Deputy Managing Director Monetary Authority of Singapore Sing Chiong Leong.

Banyak manfaat LCT, misalnya, penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, hingga jual beli aset pasar keuangan antar negara itu kini bisa menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Sebelumnya, transaksi itu umumnya menggunakan mata uang dollar AS. Selain itu, mengenai kerja sama sistem pembayaran antar regional, bisa menciptakan solusi transaksi pembayaran yang cepat, mudah, dan murah. Dengan demikian, harapannya bisa meningkatkan aktivitas pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setiap negara. Sebab, warga negara Indonesia, misalnya, bisa membeli souvenir UMKM di Thailand dengan menggunakan pindai QR. Josua menambahkan, di tengah pelambatan ekonomi serta ketidakpastian ekonomi global, khususnya dipicu AS, Eropa, dan China, maka kawasan ASEAN bisa saling menjalin kerja sama satu sama lain di kawasan ini.

Pasar uang juga ikut berperan aktif dalam mensukseskan program perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan pasar uang ini memberikan fasilitas pembayaan atas jasa-jasa yang tersedia. Bahkan tidak sebatas itu pasar uang juga memberikan fasilitas. Tinjauan umum pasar keuangan bahwa bisnis dipermudah oleh pasar keuangan yang menyebabkan perdagangan valas dan aliran modal berjalan lancar antar negara atau perusahaan. Tanpa adanya pasar keuangan ini maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, dimana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang (Abdul Nasser Hasibuan, 2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Pasar uang syariah memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi pembiayaan jangka pendek, likuiditas perusahaan, dan pengelolaan dana dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar uang syariah memiliki fungsi yang mirip dengan pasar uang konvensional, namun beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, perjudian, dan ketidakpastian. Instrumen pasar uang syariah seperti Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito, dan Promissory Notes menjadi sarana penting dalam pengelolaan dana jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan industri pasar uang syariah di Asia Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah dan permintaan pasar terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan pasar uang syariah di Asia Tenggara, yakni dengan mendorong kerjasama antar negara dalam pengembangan pasar uang syariah untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Mengembangkan instrumen pasar

uang syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar untuk menarik minat investor dan meningkatkan partisipasi dalam pasar uang syariah serta memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas tentang pasar uang syariah kepada masyarakat dan pelaku pasar untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah.

REFERENSI

- Arif, M. S. (2023). Tinjauan Literatur Perspektif Islam tentang Pasar Uang dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3227–3233. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040>
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabet.
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Al Fazri, M., Monica, A., & Sakinah, S. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 110–118. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.952>
- Gunawan, N. (n.d.). *Analisis Pasar Uang*. Budi Prio Utomo. Diambil 21 Maret 2024, dari https://www.academia.edu/36983746/Analisis_Pasar_Uang_Budi_Prio_Utomo.
- Hasibuan, Abdul Nasser (2016). Pasar Uang Syariah Dalam Mensukseskan Mea. At-tijarah; Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 2 (1), 1-13. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v2i1.784>.
- Hendratri, B. G. (2017). Pasar Uang Antarbank Dengan Prinsip Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 106–113. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.19>
- Ikhsan, M. (2020). Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah. In *Diktat Repositori Uinsu*.
- Issoufou, C. (2019). Islamic Money Market And Application Of Third Party Guarantee For Economic Development. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(2), 384–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7245>
- Mahendra, Prasetya Tri & Supheni, Indrian (2016). *Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Untuk Meraih Profit Konsisten Pada Pasar Uang Online*. Cendekia Akuntansi, 4 (2), 32-45. <<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/285>>.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Kencana.
- Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). *Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang*. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 1–25. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.41>
- Novi, A. (2021). Pasar Uang. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 182–188.
- Nurhayati & Pramana, Jajang Rangga (2023). *Analisis Pasar Uang Pada Perekonomian Negara Asean*. Jurnal Ekonom, 14 (2), 167-176. <https://doi.org/10.47007/jeko.v14i02.7292>.
- Yogatama, Benediktus Krisna (2023). *Bank Sentral ASEAN Makin Kompak Soal Sistem Pembayaran dan Penggunaan Mata Uang Lokal*. diambil dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/25/bank-sentral-asean-makin-kompak-soal-sistem-pembayaran-dan-penggunaan-mata-uang-lokal>.